
Strategi FKUB Kota Bandung dalam Membangun Kerukunan Beragama demi Terciptanya Bandung Agamis: Suatu Studi Kasus

Abdullah Muslich Rizal Maulana^{1*}, Fadhillah Rachmawati², Khalishah Imaniyyah³,
Khansa Fauziyyah⁴, Malika Fildzah Nus Shabrina⁵, Syakira Esa Rahimi Sari⁶

¹⁻⁶Universitas Darussalam Gontor

*Corresponding Author

Email: amrizalm@unida.gontor.ac.id

Submitted: 23-12-2022

Accepted: 20-06-2023

Published: 30-06-2023

Abstract

This article discussed the strategy of FKUB (*Forum Kerukunan Umat Beragama*) of Bandung City in building religious harmony for the community of Bandung City, aiming to realize '*Bandung Agamis*' as a motto. This paper is qualitative field research with direct observation and interviewing methods to answer such research questions in examining problems. Based on this study, it is apparent that religious harmony must always be preserved in social life. Establishing this forum can minimize conflicts in Bandung so that harmony between religious people is formed. Moreover, this forum was formed by carrying out various strategies to preserve harmony in social life, such as organizing a dialogue between government figures and religious leaders and attending religious celebrations of people of other religions without participating in the rituals. This study concluded that harmony in Bandung could be realized with the coordination of FKUB, which has various strategies for achieving *Bandung Agamis*.

Keywords: FKUB Strategy; Bandung; Harmony; Religious People; Bandung Agamis.

Abstrak

Artikel ini membahas strategi FKUB (*Forum Kerukunan Umat Beragama*) Kota Bandung dalam membangun kerukunan umat beragama bagi masyarakat kota Bandung guna mewujudkan semboyan '*Bandung Agamis*'. Artikel ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan metode observasi langsung dan wawancara dengan para informan yang spesifik. Berdasarkan kajian ini, terlihat bahwa kerukunan umat beragama harus selalu dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya forum ini dapat meminimalisir terjadinya konflik di Kota Bandung sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Terlebih forum ini dibentuk dengan melakukan berbagai strategi untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, seperti menyelenggarakan dialog antara tokoh pemerintah dan tokoh agama serta menghadiri perayaan keagamaan umat beragama lain tanpa mengikuti peribadatnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa keharmonisan di Kota Bandung dapat diwujudkan dengan koordinasi FKUB yang memiliki berbagai strategi untuk mewujudkan *Bandung Agamis*.

Kata-kata Kunci: Strategi FKUB; Bandung; Kerukunan; Umat Beragama; Bandung Agamis.



PENDAHULUAN

Agama tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan keadaan sosial. Agama dan budaya harus dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Hal ini dikarenakan, semua yang diajarkan dalam agama berunsur kebaikan terhadap sesama. Kebaikan ini tidak memandang identitas ataupun status yang dimiliki oleh orang tersebut.¹ Dengan adanya kebaikan terhadap sesama yang diajarkan setiap agama, dapat menyongsong terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Kerukunan antar umat beragama merupakan hal penting untuk direalisasikan. Kerukunan ini berlandaskan perbedaan agama yang dianut oleh setiap orang. Walaupun terdapat perbedaan tidak mustahil adanya kerukunan. Semua orang memiliki wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat.² Maka dari itu, kerukunan umat beragama perlu terwujud di suatu masyarakat guna terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Kesejahteraan dalam masyarakat belum tercipta secara total di negara Indonesia ini. Terbukti telah terjadi Konflik di Poso, Sulawesi Tengah di akhir tahun 1990-an³ bernuansa agama yang sangat memprihatinkan, puncaknya di tanggal 25 Desember 2001 telah memakan 941 korban, 7.932 pemukiman warga dan juga 510 fasilitas umum.⁴ Fanatisme agama juga dapat menjadikan umat beragama tidak rukun sehingga menyebabkan permusuhan diantara mereka.⁵ Dengan adanya konflik dan fanatisme tersebut, diperlukan suatu forum yang dapat membantu terealisasinya suatu kesejahteraan di masyarakat.

Konflik yang terjadi di Poso merupakan cerminan historis yang mengarahkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di seluruh Indonesia, termasuk di kota

¹ Sopyan Hadi dan Yunus Bayu, "Membangun Kerukunan Umat Beragama melalui Model Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan Lokal pada Perguruan Tinggi," *Tarbiyah wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 8, no. 1 (2021): 24, <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/3111/1267>.

² Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng, "Koordinasi Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 2.

³ Lutfi Uswatun Khasanah, Muhammad Dhewa Maulana, dan Roisul Ma'ruf, "Rekonstruksi Makna Pluralitas Sebagai Media Integrasi Sosial Dalam Melawan Konflik Di Indonesia," *ALSYS* 2, no. 2 (1 Maret 2022): 200.

⁴ Muhammad Sulhan dan Muhammad Rizal Januri, "Esensi Agama dalam Konflik Sosial di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review," *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications* 2, no. 1 (2021): 17, <http://alisyraq.pabki.org/index.php/aicra/article/view/171/87>.

⁵ Nurma Khusna Khanifa dan Laila Sabrina, "Penyelesaian Konflik Pluralisme Bernuansa Agama dalam Masyarakat Heterogen," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2022): 29, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/2831/1793>.

Bandung, guna mewaspadai konflik antar agama semacam yang terjadi di Poso tersebut akan terulang kembali.⁶ Peranan forum tersebut sangat dibutuhkan di kota Bandung guna mewujudkan kota Bandung agamis bukan Islamis, karena warga di kota Bandung memiliki keberagaman dalam beragama. Walaupun keberagaman mewarnai kota Bandung tidak mustahil kota ini dapat menyatukan keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan.⁷ Dengan ini, FKUB harus memiliki strategi tersendiri dalam mewujudkan Bandung agamis yang diimpikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mewujudkan Bandung agamis yang telah didamba-dambakan. Dambaan ini terkait dengan kenyataan sebelumnya bahwa sebelum adanya FKUB Bandung dikenal dengan kota intoleran. Tujuan penelitian ini dicapai dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan observasi langsung keberadaan, fungsi, dan strategi yang telah dijalankan oleh FKUB Bandung sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama di kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya FKUB

Indonesia tak jauh dari gelar pluralitas . Negara ini memiliki beragam suku, agama, dan ras yang menjadi satu kesatuan. Keberagaman sosio-kultural inilah, menjadikan Indonesia memiliki kebanggaan khusus dengan potensi kekayaan yang tak ternilai. Dari berbagai macam agama, adat dan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural yang eksistensinya beraneka ragam keunikan dan ciri khas budaya masing-masing daerah.

Pluralitas budaya yang terjadi di negara multikultural Indonesia ini, harus dijaga kelestariannya. Terdapat dua sisi mata pedang yang menjadi lampu kuning dalam menjaga kelestarian negara multikultural ini. Ia akan menimbulkan fungsi negatif ketika dibiarkan saja menjadi kekuatan yang eksklusif, destruktif dan berpotensi konflik. Sebaliknya ia bisa menjadi potensi yang positif ketika berhasil dikelola dengan baik secara inklusif.⁸ Melalui

⁶ Ahmad Suherman, Wawancara Langsung, 28 November 2022.

⁷ Ahmad Suherman, *Ensiklopedi Bandung Agamis*, 1 ed. (Bandung: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2010), ix.

⁸ Muhammad Qorib, "Dakwah di Tengah Pluralitas Masyarakat," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 322, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/2491>.

kearifan inilah yang menjadikan Indonesia memiliki nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi derajatnya atas keberagaman yang dimilikinya.

Adanya kesatuan dalam keberagaman tidak hanya menjadikan Indonesia memiliki kekayaan yang tak ternilai, melainkan juga dapat menjadi potensi konflik yang sangat besar atas perbedaan tersebut. Konflik inilah yang merengut banyak nyawa seseorang ataupun masyarakat,⁹ seperti pengeboman oleh beberapa kelompok teroris dengan mengatasnamakan jihad pada tahun 2000-2005. Penganut agama yang beragam juga dapat menjadi faktor terhambatnya komunikasi dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru dalam agama, seperti konflik antar kelompok agama di Sulawesi Tengah dan Maluku pada tahun 1998-2001. Dengan adanya perbedaan ini, harus selalu diwaspadai agar tidak terdapat pertentangan, namun menjadi satu kesatuan.

Berbagai perbedaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan impian Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap perbedaan dapat saling melengkapi dan kemudian bersatu dalam fondasi yang kokoh. Maka dari itu, muncullah kepercayaan dalam perbedaan yang saling bersatu. Perbedaan ini tidak hanya menjadi pemecah antar umat beragama, namun juga menjadi pendorong akan adanya sikap saling menghargai terhadap perbedaan antar sesama.¹⁰

Terciptanya kerukunan dan perdamaian ini tentunya tidak didapatkan secara instan. Banyak tahapan permusyawaratan yang dilalui dan menjadi rentetan keindahan guna terciptanya sekelompok orang yang berusaha meraih impiannya. Badan Konsultasi antar Agama ini dibentuk dan menjadi penanggung jawab terciptanya kerukunan yang ditadatangani bersama pada suatu piagam. Piagam tersebut berisikan antarlain, menerima anjuran Presiden agar zone tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran oleh agama lain. Kemudian, pada tahun 1969 terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 1 yang merupakan salah satu produk hukum yang mungkin dapat diasuh dengan kerukunan umat beragama. Dalam pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan, sangat meyakini adanya dampak yang timbul berupa ketertiban, kelancaran pelaksanaan, pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-

⁹ Intansakti Pius X dan Antonius Denny Firmanto, "Perintah Saling Mengasihi Menurut Yohanes 15:9-17 Dan Aplikasinya Dalam Konteks Pluralitas Agama Melalui Katekese Umat," *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 6, no. 1 (27 Mei 2021): 33, <https://doi.org/10.53544/sapa.v6i1.237>.

¹⁰ Lutfin Haryanto dkk., "ANALISIS PLURALISME MASYARAKAT NGGERUKOPA: (Studi Kasus Dalam Merawat Kerukunan Beragama)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (11 November 2021): 1197, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2526>.

pemeluknya. Usaha-usaha pemerintahan yang demikian itulah bentuk dari perhatian terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pada periode berikutnya, menteri agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menetapkan beberapa konsep yang telah diresmikan dan disetujui mengenai kerukunan hidup umat beragama yang terdiri dari tiga kerukunan: 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antar umat beragama, 3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah yang nantinya disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan.¹¹ Kebijakan ini dapat memelihara kerukunan umat beragama dan melaksanakan proyek pembinaan kerukunan umat beragama serta dilanjutkan dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Kerukunan antar Umat Beragama.

Setiap kali terjadinya insiden kekerasan yang mengatasnamakan agama, pada umumnya masyarakat lebih mengarahkan sorotan mereka kepada peran pemerintahan pusat maupun daerah, lembaga kepolisian, Kementrian Agama dan organisasi keagamaan daripada FKUB. Padahal FKUB merupakan lembaga yang memegang mandat untuk memelihara kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing. Kerusuhan ataupun ketegangan yang dialami berbagai kelompok umat beragama merupakan wilayah kerja pokok FKUB. Forum ini sengaja dirancang sebagai tempat umum serta rumah bersama untuk semua umat beragama jika ingin berjumpa dan bergumul.¹²

Ruangan yang strategis inilah yang harus dijaga dan dirawat kelestariannya bagi umat beragama di masa yang akan datang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihatnya dari berbagai sisi. Sisi pertama, FKUB berdiri dibawah naungan payung hukum negara. Selain itu, FKUB juga mendapatkan berbagai keuntungan seperti finansial. Keuntungan ini akan selalu didapatkan selama PBM masih berlaku. Tidak hanya finansial, keuntungan yang didapatkan FKUB juga berupa dukungan fasilitas dari pemerintah. Menurut FKUB ini adalah modal dasar yang harus dikeluarkan pemerintah. Modal inilah yang menjadi kekuatan dalam menciptakan keadaan yang diinginkan guna memelihara kerukunan antar umat beragama.¹³

Menurut data yang tertera pada Kesbangpol, FKUB hingga akhir Oktober 2009, banyak terdapat di berbagai provinsi maupun kabupaten yang mencapai jumlah 306 daerah

¹¹ Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014): 62.

¹² Husni Mubarak, "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)," *Jurnal Dialog* 37, no. 2 (2014): 195, <https://media.neliti.com/media/publications/785-ID-memperkuat-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub.pdf>.

¹³ Mubarak, 197.

dari 330 kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, FKUB di sini memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di sebagian besar wilayah Indonesia. Kedudukan strategis inilah yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk masa sekarang dan akan datang dalam kerukunan umat beragama di Indonesia.

Berbagai macam respon akibat lahirnya FKUB cukup beragam. Respons itu dikategorikan menjadi 3 bagian yang diulas secara ringkas. Pertama, sikap menerima kehadiran FKUB merupakan bentuk penghormatan terhadap amanah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga dampak yang positif dalam kehidupan umat beragama. Adanya penerimaan ini biasanya diawali karena ketiadaan suatu wadah atau forum khusus untuk mengurus kehidupan antar umat beragama. Kedua, sikap menerima kehadiran FKUB dengan menggabungkan beberapa bentuk kelompok atau forum yang serupa dengan FKUB dan sebelumnya sudah ada di suatu wilayah. Penggabungan tersebut bisa dilakukan dengan cara penghapusan salah satu ataupun dengan cara sama-sama menjaga keberadaan dan tugas antar kelompok. Ketiga, selain penerimaan terhadap kehadiran FKUB juga terdapat penolakan dengan lahirnya FKUB, meskipun tidak ada peluang untuk bisa menghalangi ataupun meniadakan terbentuknya FKUB di wilayah tersebut.¹⁴ Salah satunya, hal ini menjadi kekhawatiran terhadap banyaknya intervensi pemerintah, karena FKUB mendapatkan keuntungan dalam fasilitas oleh pemerintah.

Tidak selamanya FKUB mengacu kepada hal-hal yang positif terhadap berbagai masalah, namun juga berdampak negatif jika tidak diatasi sehingga dapat memperlemah FKUB. Fasilitas negara yang diberikan agar tidak mubadzir, harus diperkuat pada dua segi. *Pertama*, berasal dari Sumber Daya Manusia. SDM memiliki banyak pengaruh dalam kepentingan umum dan juga pelaksanaannya. Apabila sumber daya manusia ini diperkuat, eksistensi FKUB akan berfungsi dengan baik. Sebagaimana sumber dana dan fasilitas yang mendominasi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dapat menjadikan kedudukan FKUB melalui sumber daya manusia semakin melebar cakupannya hingga ke kerukunan intra agama. Menjadi anggota FKUB juga harus diperkuat sisi pengetahuannya serta kapasitas mereka, terlebih dalam tiga isu yaitu, *hak asasi manusia, pola konflik keagamaan* dan *demokrasi*. Segi yang *kedua* adalah jaringan. Dalam jejaring sosial antara FKUB dengan berbagai lembaga atau bagian penting dalam urusan yang menyangkut pemerintahan sangatlah dibutuhkan dan harus diperkuat hubungannya. Karena, bentuk

¹⁴ Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," 71.

forum kerukunan antar umat beragama harus berjejaring dengan pihak lain serta harus menjaga jaringan tersebut dengan baik. Maka dari itu FKUB tidak bisa bekerja sendirian.¹⁵

Berbagai kegiatan FKUB seringkali disalahpahami karena pemahaman yang tersebar tidak secara benar tersampaikan. Apalagi pada masa kini penyebaran tersebut sangat mudah tersalurkan melalui media sosial. Karena tidak mudah untuk menempatkan posisi FKUB di tengah ketegangan atas nama agama ke publik. Karenanya, hubungan atau jaringan FKUB dengan media massa juga perlu dan harus diperkuat.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Menjaga Kerukunan Beragama

Jika telah masuk dalam ranah kerukunan, berbagai agama apapun akan bergabung menjadi satu kesatuan untuk menciptakan suatu kedamaian antara satu agama dengan agama yang lain. Adanya agama di muka bumi ini, sebagai kebaikan bagi umat itu tersendiri. terciptanya kerukunan dalam multi agama perlu diingat bahwa peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting bagi kehidupan umat beragama. Dalam kehidupan yang multi agama, rawan terjadinya konflik antar sesama. Dalam perbedaan terkadang awal munculnya perpecahan. Namun, jika hidup dalam satu naungan dan yang terjadi hanya perselisihan setiap harinya, apakah tidak menginginkan suatu kedamaian?.

Konflik yang terjadi memiliki beberapa unsur, seperti agama, etnis ataupun ideologi. Manusia sendiri adalah makhluk yang bersosial dan berinteraksi dengan sesama. Setiap manusia jika tidak setuju dengan suatu pendapat maka akan memicu konflik tersendiri. Pemicu suatu konflik karena kerapuhan persatuan dan kesatuan umat beragama dan warga masyarakat yang heterogen.¹⁶ Karena manusia hidup bermasyarakat, tidak dipungkiri jika banyak hal yang menjadi pemicu adanya konflik. Padahal jika dicermati dengan baik, banyak hal yang dapat dikaji dan banyak solusi yang dapat dimunculkan jika adanya perbedaan persepsi tanpa harus memicu suatu konflik. Karena, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, maka keragaman pun hadir mewarnai kehidupan bermasyarakat ini. Keragaman yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia berbeda-beda namun tetap satu dengan menjunjung semboyan (*Bhineka Tunggal Ika*).¹⁷

Terkadang konflik datang bukan hanya antar agama, namun datang juga dari sesama agama itu sendiri. Maka dari itu, terciptanya keharmonisan yang baik bukan hanya dari segi

¹⁵ Anang Firdaus, 65.

¹⁶ Suheri Harahap, "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 1, no. 2 (2018): 6, <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.

¹⁷ Harahap, 8.

bersosialisasi dengan orang lain. Namun juga, bagaimana pergaulan diri ini dengan ajaran keyakinannya, dan bagaimana cara menyatukan persepsi dalam agama itu sendiri. Kerukunan ini datang dari faktor intern agama, antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern agama dapat tercipta, jika tidak ada perselisihan antar pemeluk agama dan juga perselisihan pendapat tentang ajaran dan penafsiran yang dilakukan. Jika dari faktor intern ini sudah baik, barulah dapat memunculkan keharmonisan antar pemeluk agama tersebut, dan selanjutnya cara bersosialisasi dengan yang berbeda keyakinan.

Untuk menciptakan suatu kedamaian perlu diingat agar tidak mempermasalahkan status agama dalam kegiatan apapun, dan juga pada suatu forum ataupun sesama warga. Perbedaan pasti ada, apalagi masalah keyakinan. Karena, kita hidup dalam lingkungan multi agama. Namun, demi kelancaran suatu kegiatan, atau demi terciptanya suatu kedamaian, hendaklah seseorang untuk tidak terlalu eksklusif dengan agama, dan tidak mempermasalahkannya.¹⁸ Dari sinilah salah satu faktor untuk meminimalisir konflik antar umat beragama.

Toleransi dalam umat beragama itu penting. Toleransi di sini harus menjadi landasan seseorang dalam berinteraksi antar sesama. Maka, jika didasari dengan toleransi, terciptalah kerukunan. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai agama yang majemuk dan plural. Namun, lagi-lagi yang menciptakan kedamaian ini bukan hanya orang-orang pencetusnya saja, bukan hanya ulama ataupun pendeta, ataupun yang mendirikan saja. Namun, bagi umatnya pun harus mendukung kegiatan tersebut. Dalam kehidupan yang multi agama ini, kerukunan harus diciptakan agar tidak banyak konflik yang ada. Adanya forum kerukunan umat beragama, berupaya untuk menciptakan kerukunan pada masyarakat Indonesia, sehingga dapat hidup dengan damai, tentram tanpa harus ada konflik antar umat beragama, saling mentoleran dan menjaga budaya satu sama lain.

Dari adanya konflik, toleransi adalah salah satu jalan atau merupakan tindakan untuk seseorang dalam melakukan sesuatu. Supaya benih-benih pertentangan atau konflik tersebut dapat dicegah, wujud toleransi ini sangatlah penting di era konflik yang berkepanjangan. Karena dengan toleransi ini, seseorang dapat dengan sadar melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dampak dari konflik, bukan hanya di segi materi saja namun,

¹⁸ Abdullah Muslich Rizal Maulana, "PROBLEMATIKA PLURALISME AGAMA ANTARA TEOLOGI DAN FILSAFAT: MEMBACA KRITIK MARIANNE MOYAERT ATAS JOHN HICK," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 99–113, <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2136>.

juga fisik seseorang, sehingga konflik ini dapat mengakibatkan manusia terluka, sampai meninggal dunia.¹⁹

Semua konflik yang terjadi karena adanya keberagaman agama yang mewarnai Indonesia dan rasa tidak setujunya suatu agama terhadap agama lain, sehingga memicu suatu faktor yang tidak diinginkan. Maka dari sinilah, pikiran masyarakat mulai terbuka hingga memunculkan ide agar Indonesia ini dapat bersatu dengan keramah-tamahannya seperti dahulu kala. Dengan adanya konflik tersebut, menjadi pendorong terciptanya forum kerukunan umat beragama yang mengumpulkan berbagai agama agar bersatu dan mewujudkan keharmonisan antar agama serta saling menghormati.

Di kota Bandung berusaha menciptakan sebuah kedamaian antar pemeluk agamanya. Hal ini juga dibentuk oleh aktivis dialog kegamaan di kota Bandung, Hasim Adnan, Dindin, dan Huda.²⁰ Selain forum kerukunan umat beragama para aktivis ini juga mendirikan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama dan PAKUAN. Sikap toleransi sendiri harus memiliki prinsip terhadap pemeluk agama lain. Hal ini demi mewujudkan kenyamanan, keharmonisan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Indonesia memiliki 6 agama besar, yang masing-masing memiliki unsur keagamaan yang berbeda. Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 telah disebutkan “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya*”.²¹ Jelaslah sudah, meskipun berbeda namun harus saling menghormati demi menjaga nilai keutuhan Negara dan agama. Setiap individual berhak memilih agama yang dianutnya, hal ini ditinjau dari dasar manusia sendiri untuk masa depannya. Seorang yang beragama harus bertanggung jawab atas agamanya. Dan suatu agama adalah hal yang sakral. Sesuatu yang sakral tidak dapat dipertanyakan. Apalagi untuk penganut agama tidak dapat dipaksakan. Karena, sesuatu yang dipaksakan akan berujung tidak menyenangkan dan tidak harmonis tentunya, apalagi ini berkaitan dengan hal agama.²²

¹⁹ Abdullah Muslich Rizal Maulana, “SULHA THEOLOGICAL FOUNDATION: TRACING KEY CONCEPTS OF RECONCILIATION IN WORLDVIEW OF ISLAM,” *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 4, no. 1 (25 Februari 2019): 16–39, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v4i1.2931>.

²⁰ Dwi Wahyuni, “Gerakan Dialog Keagamaan: Ruang Perjumpaan antar Umat Beragama di Kota Bandung,” *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019): 5, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/5095/pdf>.

²¹ Mawardi Noer Aldiansyah, “Implementasi sikap toleransi antar umat beragama: Studi kasus di Kelurahan Babatan Kota Surabaya tahun 2020-2021” (Skripsi (S1), Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 3, <http://etheses.uin-malang.ac.id/27657/1/17110157.pdf>.

²² Melta Sari, “Kebhinekaan dan Keberagaman: Kerukunan Umat Beragama di Tengah Pluralitas,” *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 2 (2022): 284, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq/article/view/317/248>.

Jika ada kata toleransi pasti menjunjung rasa saling menghormati satu sama lain atau dapat dibilang menjaga rasa persaudaraan. Dalam rasa persaudaraan ini jika dicermati dalam sila pertama “ketuhanan yang maha esa”. Ini menunjukkan bahwa setiap agama beribadah kepada tuhannya. Dari hal ini tentu jelas terlihat perbedaan dalam setiap agama, namun toleransi meleraikan hal yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Setiap individual pun tidak dapat memaksa seseorang untuk mengikuti agamanya. Karena telah tertera adanya kebebasan agama. Kebebasan disini bukan berarti seseorang dapat dengan seenaknya untuk keluar masuk suatu agama, namun seseorang bebas menentukan keyakinan hidupnya. Jika dalam hal ini sudah saling menerima, maka akan timbul rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjalin kerukunan umat beragama. Dan strategi yang digunakan pun bermacam-macam. Namun, apakah dapat berhasil jika hal ini dijalankan oleh para pendiri saja? Sedangkan masyarakat sekitar tidak mau berkontribusi dalam hal ini. Diketahui, eratnya hubungan persaudaraan masyarakat Bandung ini, memicu untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang harmonis serta agamis melalui penduduk yang selalu damai antara satu dengan lainnya. Hal ini karena dukungan pula oleh masyarakat sekitar yang mau untuk bekerja sama dalam mewujudkan kota Bandung yang sedemikian rupa. Adanya para pembesar agama dengan tempat ibadah yang berbeda, dan ajaran yang berbeda ini tidak menjadikan kota Bandung penuh dengan perbedaan. Masyarakat Bandung berpikir bagaimana dapat menuai persaudaraan dan keharmonisan antar umat beragama.

Terdapat beberapa implementasi yang dilakukan demi mewujudkan damainya kota Bandung. Ditambah dengan upaya dari Walikota Bandung saat itu, Ridwan Kamil, yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang dikenal selalu memelihara komunikasi dengan para tokoh lintas agama. Dalam agama-agama besar yang ada di Bandung telah bersepakat untuk menghargai sesama, dengan mengikuti perayaan hari besar suatu agama. Seperti, gereja Katolik Santo Petrus dengan forum kerukunan umat beragama (FKUB) mengadakan suatu program tahunan *open house*.²³ Hal ini dilakukan sebagai ajang dialog antar umat beragama dan silaturahmi.

Selalu menjadi rutinitas dalam perayaan agama-agama besar untuk menghadiri pertemuan tersebut. Mengapa dari forum kerukunan umat beragama melakukan demikian? Karena, dengan ini dapat melakukan dialog keagamaan dengan para pemuka agama dan

²³ Agus Ahmad Safei, “Toleransi Beragama di Era ‘Bandung Juara,’” *KALAM* 10, no. 2 (2016): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/7>.

tokoh masyarakat. Hal ini menjadikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peranan penting dalam memecahkan masalah yang disebabkan oleh konflik dan menjaga kerukunan antar umat beragama.²⁴

Selain dengan menghadiri perayaan agama-agama, yakni melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat, dalam melakukan hubungan sosial tidak membedakan seseorang antar agamanya. Mendukung prosesi pembangunan peribadatan di lingkungan sekitar. Namun, dengan berbagai kesetujuan yang dilakukan antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya bukan berarti melanggar suatu kesakralan yang telah ditetapkan dalam suatu ajaran agama. Seperti halnya, dalam toleransi ini memang dianjurkan dan menjadi suatu hal yang harus dijalani oleh umat beragama, namun bukan berarti tentang pernikahan pun dapat dilakukan antar pemeluk agama. Yang mengakhirkan antara dua agama menjadi satu. Hal ini merupakan sikap toleransi yang sangat berlebihan.

Memang sikap toleransi ketika tahun-tahun yang lalu sangat sedikit, dan ini yang menyebabkan berbagai konflik muncul. Maka, pemerintah mengeluarkan undang-undang bersama menteri agama dalam negeri nomor 9 tahun 2006/nomor 8 tahun 2006. Tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam peraturan ini untuk hal yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama menjadi bukti bahwa pemerintah sangat memfokuskan pada hal untuk menjaga persatuan bangsa.²⁵

Selain itu telah ada ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945, jika Indonesia ini termasuk dengan Negara yang plural dengan kemajemukan masyarakatnya, dapat disimpulkan dalam mengisi dan memperkaya kehidupan berbangsa untuk memberi jaminan dalam keterlibatan umat beragama. Dalam hal ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, pengembangan agama tidak boleh menjurus ke arah tumbuhnya agama yang sempit. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Kadir:

Mengenai potensi integrasi akan terjadi apabila terdapat suasana keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan terutama intern umat beragama dan antar umat beragama. Sebaliknya, potensi disintegrasi akan menjadi kenyataan apabila terdapat

²⁴ “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama Di Kota Denpasar,” *SOROT: Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1, no. 2 (2021): 2.

²⁵ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (t.t.): 86.

suasana saling curiga dan persaingan dalam dinamika baik intern maupun antar umat beragama.²⁶

Strategi FKUB Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama

FKUB merupakan sebuah forum atau perkumpulan umat beragama. Dalam FKUB tetap ada perwakilan setiap agama, FKUB tidak memilih siapa penganut terbanyak tetapi semua rata mewakili agama masing-masing. Lembaga ini dulu disebut FSAB, Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama yang diawali dari pecahnya konflik Poso karena mengatasnamakan agama. Oleh sebab itu pemuka-pemuka agama di Bandung tidak ingin hal ini menyebar ke seluruh Indonesia khususnya Bandung maka berkumpul para pemuka untuk menindak lanjuti konflik di Poso tersebut. Setelah dua bulan mengadakan berbagai musyawarah maka lahirlah Lembaga ini yaitu FSAB, Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama. Pada tahun 2006 FSAB seluruh Indonesia melebur menjadi satu dan diresmikan dengan nama FKUB.

Visi FKUB Bandung ialah terwujudnya masyarakat yang mampu mensinergikan trilogi kerukunan hidup umat beragama menuju kota Bandung yang nyaman, unggul, sejahtera dan agamis. Trilogi ini meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Misi FKUB adalah terbinanya Bandung agamis yang menghayati, mengamalkan ajaran agama dengan benar, memantapkan trilogi kerukunan beragama, meningkatkan keimanan, dan merekatkan kerukunan antara satu sama lain.

Pluralis secara harfiah maknanya lebih dari satu atau dua. Pluralisme ada yang diharamkan oleh MUI, yaitu paham yang meyakini kesamaan antar agama. Paham ini menurut FKUB mengakui agama-agama lain yang berbeda sehingga menimbulkan suatu keberagaman, dan dari keberagaman itulah akan lahir kekuatan. Contohnya sebuah bangunan yang terbuat dari beragam jenis bahan bangunan seperti besi, semen dan lainnya. Jika semua bahan bangunan satu, yaitu kayu maka bangunan tidak akan berdiri karena kayu masih membutuhkan material lain seperti paku. Maka keberagaman inilah yang diyakini FKUB sebagai landasan dari indahnya perbedaan. Paham inilah yang menunjukkan

²⁶ Rina Hermawati, Caroline Paskarina, dan Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung," *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology* 1, no. 2 (2016): 117, <https://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/10341/4829>.

keberagaman dan keunikan suatu agama sehingga mengharuskan lainnya untuk saling menghargai.²⁷

Walaupun masyarakat tidak mengakui atau meyakini tentang esensi agama lain, kepentingan yang wajib dilaksanakan hanyalah menghargai, menghormati, dan tidak mengganggu segala bentuk ibadah, syariah, ajaran, dll, yang diajarkan oleh agama tersebut. Pluralisme juga dapat dianggap sebagai penerimaan terhadap keberagaman, dan hidup toleran terhadap agama, suku, bahasa dan lain-lain.²⁸ Prinsip dasar pluralisme mengacu kepada *لكم دينكم ولي الدين*, beribadah tetap dilaksanakan sesuai kepercayaan dan ajaran masing-masing tapi tetap saling menghormati dan tidak mengganggu. Religion Pluralisme merupakan pandangan filosofis yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip tapi menerima adanya keberagaman. Kerukunan umat beragama bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama-agama karena setiap agama memiliki syariat tersendiri. Kerukunan berdampak pada toleransi, toleransi akan menghasilkan kerukunan.²⁹

Tujuan dibentuknya FKUB adalah sebagai wadah eksternal kerukunan antar umat beragama di provinsi dan kabupaten atau kota.³⁰ FKUB dilaksanakan oleh sebagian masyarakat beragama dengan difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini FKUB mempunyai tugas yang disebut dalam pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tugas lainnya yang diemban FKUB sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 sebagai forum yang memiliki hubungan dengan masyarakat dan pemerintahan

²⁷ Suherman, Wawancara Langsung.

²⁸ Safira Aura Fakhiratunnisa, Virandra Adhe Arista, dan Adena Widopuspito, "Pluralisme dan Integrasi Agama Dalam Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia," *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 2, no. 1 (2022): 71, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah/article/view/260/215>.

²⁹ Suherman, Wawancara Langsung.

³⁰ Toguan Rambe dan Seva Maya Sari, "Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 2 (6 Desember 2022): 87, <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>.

adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah kepada walikota.³¹

Filosofi kerukunan sendiri merupakan rasa tanggung jawab pada semua orang, respek pada setiap orang, bersikap adil pada siapapun tanpa memandang kaya atau miskin, beragama atau tidak. Namun kenyataannya di Indonesia sendiri hal-hal yang berhubungan dengan agama adalah hal yang sensitif untuk dibahas, karena fakta dilapangan menunjukkan bahwasannya 67% masyarakat Indonesia menyatakan *hate speech* terhadap agama yang dirasa tidak selaras atau sepemikiran dengan dirinya.³² Faktor terbesar atas munculnya pro dan kontra dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia terwujud dari kemajemukan masyarakat. Kemajemukan tersebut tercipta karena Indonesia merupakan negara dengan pengikut Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, memiliki jutaan suku dengan beragam budaya, bahasa, hingga kepercayaan, Indonesia juga memiliki ribuan pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Maka dari itu kerukunan adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, kerjasama dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.³³

Bagaimana strategi FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kota Bandung?, FKUB mengadakan berbagai kegiatan dan sosialisasi di berbagai desa dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sosialisasi ini memang membutuhkan banyak biaya, namun biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah, karena FKUB mengajukan anggaran kepada walikota untuk setiap sosialisasi yang mereka adakan. Adapun tujuan dari sosialisasi tersebut adalah meningkatkan konsolidasi internal, serta

³¹ MENDAGRI INDONESIA, *PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 9 TAHUN 2006 / NOMOR: 8 TAHUN 2006* TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT (INDONESIA, MENDAGRI, 2006).

³² Paulus Purwoto, Reni Triposa, dan Yusak Sigit Prabowo, "Menanamkan Kerukunan di Tengah Masyarakat Multikultural Melalui Pendidikan Kristiani," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (31 Juli 2021): 71, <https://doi.org/10.47167/kharis.v4i1.90>.

³³ Muhammad Mulyana dan Deni Miharja, "Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019): 123–24, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/4717/pdf>.

eksternal dengan instansi keagamaan, pemahaman dan pengertian serta mendorong partisipasi dan kerjasama umat beragama, koordinasi dengan semua pihak terkait.³⁴

Selain itu FKUB juga berusaha melakukan pertemuan dan perkumpulan lintas generasi, karena dari kegiatan inilah umat antar agama bisa saling berkoneksi atau berkomunikasi dengan yang lainnya secara bebas. Kegiatan lainnya yang dilakukan FKUB adalah mengadakan silaturahmi lintas agama yang sesuai dengan momentum dan agenda yang telah terjadwalkan terutama ketika perayaan hari besar masing-masing agama. Hal terpenting dalam seluruh kegiatan FKUB adalah kesadaran akan adanya pluralitas agama yang ada di lingkungan sekitar serta melihatnya dengan kaca mata positif. Sikap ini diwujudkan dengan adanya penerimaan terhadap kepercayaan lainnya.³⁵

Dalam konflik antar umat beragama, FKUB mengambil jalan tengah dan melaksanakan kegiatan seperti yang telah dijelaskan diatas. Agama bukan hanya sebagai faktor konflik tetapi agama juga bisa dijadikan sebagai pemicu kedamaian dan toleransi. Maka dari itu, toleransi beragama dan juga kerukunan harus ditingkatkan, terutama dalam daerah-daerah rawan konflik.³⁶

Semua agama menghendaki toleransi, semua agama pun memiliki sekte atau aliran didalamnya. Toleransi yang dimaksud tidak hanya tentang agama satu dengan agama yang lain namun juga berkesinambungan dengan sekte-sekte atau aliran-aliran yang terdapat dalam suatu agama. Sebagai contoh agama Buddha, dalam ajaran empat sifat luhur atau yang lebih dikenal dengan sebutan *brahmavihara* terdiri dari *metta*, *karuna*, *mudita* dan *uppekha*. Ajaran tersebut tidak hanya ditunjukkan untuk sesama Buddha namun dari penganut Buddha untuk penganut agama lain juga.³⁷

Agama Kristen juga meyakini dan mengamalkan sikap toleransi karena pengajaran Yesus menyatakan bahwa jema'at Kristen tidak hanya menjadi bagian dari suatu masyarakat namun harus tetap berkontribusi terhadap kesejahteraan, kedamaian dan lain sebagainya

³⁴ Ahmad Suherman, "Proposal Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020," Proposal (Bandung: Forum Kerukunan Umat Beragama, 2020), 5, <https://sabilulungan.bandung.go.id/media/proposal/b668680b424ec0be01759c08e97c240f.pdf>.

³⁵ Rifa Atul Murtofi'ah, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2013-2015)" (Skripsi (S1), Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 22, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5290/1/111311045.pdf>.

³⁶ Fathuri Drs. H. Ahsanul Khalikin, MA S.Sos.I, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, 11 (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016).

³⁷ Grace STIAB Smaratungga dkk., "Similarity Artikel: 'Buddhaya Sebagai Wujud Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kemasyarakatan Buddhis,'" *JIPAB: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Budha* 3, no. 1 (2021): 11, <https://journal-stabdharma.widyadarmasurabaya.ac.id/>.

dalam lingkup tersebut. Semua itu didasari oleh kasih, karena mereka meyakini bahwa dari kerukunan akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Kerukunan yang ingin diciptakan oleh semua penganut agama tidak akan terealisasi oleh satu dua agama, namun semua harus memiliki kesadaran dan juga mengusahakan hal tersebut. Maka dari itu Kristen berusaha untuk menghargai dan mengasihi satu sama lain meskipun mereka tidak seiman dengan Kristen.³⁸

Dalam agama Islam juga toleransi termasuk kepada ajaran yang harus diamalkan. Namun toleransi yang dimaksud dalam agama Islam adalah toleransi untuk selalu menghargai, menghormati, tidak mencaci, tidak menghina, dan juga tidak mengganggu seluruh ajaran atau ibadah yang dimiliki oleh agama lain. Kaum Muslim diajarkan untuk menjaga kesucian agamanya dengan tidak mencampuri syari'at dengan ajaran lain. Prinsip menghormati dan bersikap toleran terhadap agama lain dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 256 dan juga al-An'am ayat 108.³⁹

Agama Hindu Bali dalam kasus pengeboman Jembrana oleh Islam berhasil mewujudkan sikap toleransi dalam daerah tersebut. Karena kedua umat beragama ini menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain baik dari kalangan sesama agama atau beda agama. Ajaran Hindu yang meyakini adanya toleransi terbukti dengan konsep *rwa bhineda* dan *desa kala patra* yakni pengakuan akan adanya relativisme budaya sesuai dengan keadaan, ruang, waktu, dan kreativitas manusia dalam merespon kondisi yang mereka hadapi.⁴⁰

Dengan banyaknya dukungan yang dimiliki oleh FKUB dan karena semua agama juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama maka tujuan dibentuknya FKUB secara perlahan membuahkan hasil, terutama dalam Kota Bandung. Sejak lahirnya FKUB di Kota Bandung, mereka hampir tidak pernah mengalami konflik antar umat beragama. Sebaliknya, di Kota Bandung malah tercipta banyak Kampung Toleransi yang didalamnya terdapat beberapa rumah ibadah yang berdampingan

³⁸ Simon Simon dan Yonatan Alex Arifianto, "Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Iman Kristen di Era Disrupsi," *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi* 1, no. 1 (2021): 38–39, <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/literasi/article/view/28>.

³⁹ Armayanto, Harda, "Etika Al-Qur'an Terhadap Non-Muslim," *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 9, no. 2 (2013): 296–97, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/54>.

⁴⁰ Made Saihu, *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali)*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 270.

dengan rumah ibadah agama lainnya.⁴¹ Dari sini, sangat jelas terlihat bahwa terdapat toleransi di daerah yang memiliki rumah ibadah berdekatan.⁴²

KESIMPULAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam agama, ras, suku, dan juga budaya. Perbedaan yang dimiliki, menjadikan warga Indonesia harus berdampingan satu sama lain. Tanpa berdampingan satu sama lain, mereka tidak akan bisa hidup di dunia ini. Dengan ini diperlukanlah suatu kerukunan agar dapat hidup berdampingan dengan damai antara satu dan lainnya. Mewujudkan kerukunan dalam suatu negara, harus dibentuk sebuah forum yang dapat mengkoordinir kerukunan antar umat beragama. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung dapat meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama guna tercapainya Bandung agamis di daerah tersebut. FKUB kota Bandung memiliki strategi tersendiri dalam merealisasikan kerukunan di daerahnya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menghadiri peringatan Hari Besar Agama-Agama, membangun dialog yang strategis, dan sosialisasi kebijakan secara merata guna terbentuknya toleransi antar sesama di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Safei, Agus. "Toleransi Beragama di Era 'Bandung Juara.'" *KALAM* 10, no. 2 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/7>.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (t.t.).
- Anang Firdaus, Muhammad. "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia." *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014): 63–84.
- Armuyanto, Harda. "Etika Al-Qur'an Terhadap Non-Muslim." *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 9, no. 2 (2013). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/54>.
- Atul Murtofi'ah, Rifa. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2013-2015)." Skripsi (S1), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5290/1/111311045.pdf>.
- Aura Fakhiratunnisa, Safira, Virandra Adhe Arista, dan Adena Widopuspito. "Pluralisme dan Integrasi Agama Dalam Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia." *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 2, no. 1 (2022). <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah/article/view/260/215>.

⁴¹ Mulyana dan Miharja, "Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat," 123.

⁴² Fifi Novianty, "Dakwah Dalam Pluralisme Beragama," *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17, no. 1 (15 Maret 2021): 68, <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol17.Iss1.221>.

- Drs. H. Ahsanul Khalikin, MA, Fathuri, S.Sos.I. *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*. 1 1. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Hadi, Sopyan, dan Yunus Bayu. "Membangun Kerukunan Umat Beragama melalui Model Pembelajaran PAI Berbasis Kearifan Lokal pada Perguruan Tinggi." *Tarbiyah wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 8, no. 1 (2021). <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/3111/1267>.
- Harahap, Suheri. "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.
- Haryanto, Lutfin, Jessy Parmawati Atmaja, Abas Oya, dan Abdul Haris. "ANALISIS PLURALISME MASYARAKAT NNGERUKOPA: (Studi Kasus Dalam Merawat Kerukunan Beragama)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (11 November 2021): 1196–1205. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2526>.
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, dan Nunung Runiawati. "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung." *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology* 1, no. 2 (2016). <https://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/10341/4829>.
- INDONESIA, MENDAGRI. *PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 / NOMOR : 8 TAHUN 2006rnTENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT*. INDONESIA, MENDAGRI, 2006.
- Khasanah, Lutfi Uswatun, Muhammad Dhewa Maulana, dan Roisul Ma'ruf. "Rekonstruksi Makna Pluralitas Sebagai Media Integrasi Sosial Dalam Melawan Konflik Di Indonesia." *ALSYS* 2, no. 2 (1 Maret 2022): 195–206.
- Khusna Khanifa, Nurma, dan Laila Sabrina. "Penyelesaian Konflik Pluralisme Bernuansa Agama dalam Masyarakat Heterogen." *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2022). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/2831/1793>.
- Maulana, Abdullah Muslich Rizal. "PROBLEMATIKA PLURALISME AGAMA ANTARA TEOLOGI DAN FILSAFAT: MEMBACA KRITIK MARIANNE MOYAERT ATAS JOHN HICK." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 99–113. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i2.2136>.
- . "SULHA THEOLOGICAL FOUNDATION: TRACING KEY CONCEPTS OF RECONCILIATION IN WORLDVIEW OF ISLAM." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 4, no. 1 (25 Februari 2019): 16–39. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v4i1.2931>.
- Mubarak, Husni. "Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)." *Jurnal Dialog* 37, no. 2 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/785-ID-memperkuat-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub.pdf>.
- Mulyana, Muhammad, dan Deni Miharja. "Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/4717/pdf>.
- Noer Aldiansyah, Mawardi. "Implementasi sikap toleransi antar umat beragama: Studi kasus di Kelurahan Babatan Kota Surabaya tahun 2020-2021." Skripsi (S1), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27657/1/17110157.pdf>.
- Novianty, Fifi. "Dakwah Dalam Pluralisme Beragama." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17, no. 1 (15 Maret 2021): 67–92. <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol17.Iss1.221>.

- Novita Makalew, Marlen, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng. “Koordinasi Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado.” *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021).
- “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama Di Kota Denpasar.” *SOROT: Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1, no. 2 (2021): 1–13.
- Purwoto, Paulus, Reni Triposa, dan Yusak Sigit Prabowo. “Menanamkan Kerukunan di Tengah Masyarakat Multikultural Melalui Pendidikan Kristiani.” *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (31 Juli 2021): 69–83. <https://doi.org/10.47167/kharis.v4i1.90>.
- Qorib, Muhammad. “Dakwah di Tengah Pluralitas Masyarakat.” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/2491>.
- Rambe, Toguan, dan Seva Maya Sari. “Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 2 (6 Desember 2022): 84–101. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>.
- Saihu, Made. *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali)*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sari, Melta. “Kebhinekaan dan Keberagaman: Kerukunan Umat Beragama di Tengah Pluralitas.” *MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains* 2, no. 2 (2022). <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/masaliq/article/view/317/248>.
- Simon, Simon, dan Yonatan Alex Arifianto. “Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Iman Kristen di Era Disrupsi.” *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi* 1, no. 1 (2021). <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/literasi/article/view/28>.
- STIAB Smaratungga, Grace, Haudi STAB Dharma Widya, Rudy STIAB Smaratungga, dan Suryanti STIAB Maitreyawira. “Similarity Artikel: ‘Buddhaya Sebagai Wujud Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kemasyarakatan Buddhis.’” *JIAPAB: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan Agama Budha* 3, no. 1 (2021). <https://journal-stabdharma Widya.ac.id>.
- Suherman, Ahmad. *Ensiklopedi Bandung Agamis*. 1 ed. Bandung: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2010.
- . “Proposal Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2020.” Proposal. Bandung: Forum Kerukunan Umat Beragama, 2020. <https://sabilulungan.bandung.go.id/media/proposal/b668680b424ec0be01759c08e97c240f.pdf>.
- . Wawancara Langsung, 28 November 2022.
- Sulhan, Muhammad, dan Muhammad Rizal Januri. “Esensi Agama dalam Konflik Sosial di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review.” *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications* 2, no. 1 (2021). <http://alisyraq.pabki.org/index.php/aicra/article/view/171/87>.
- Wahyuni, Dwi. “Gerakan Dialog Keagamaan: Ruang Perjumpaan antar Umat Beragama di Kota Bandung.” *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 3, no. 2 (2019). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/5095/pdf>.
- X, Intansakti Pius, dan Antonius Denny Firmanto. “Perintah Saling Mengasihi Menurut Yohanes 15:9-17 Dan Aplikasinya Dalam Konteks Pluralitas Agama Melalui Katekese Umat.” *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 6, no. 1 (27 Mei 2021): 32–38. <https://doi.org/10.53544/sapa.v6i1.237>.